

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA
PT. INTAN PAYUNG BERKAH PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AHMAD NAWARI
NIM : 11970312840

AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
T.P 1444 H / 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD NAWARI
 NIM : 11970312840
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT
 PERUSAHAAN PADA PT. INTAN PAYUNG BERKAH
 PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

HARKANERI, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19680823 201411 2 001

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP.19741108 200003 2 004





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD NAWARI
 NIM : 11970312840
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT
 PERUSAHAAN PADA PT. INTAN PAYUNG BERKAH
 PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 06 JULI 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 130 411 027

Penguji 1

Alchudri, SE, MM, CPA, Ak
 NIP. 19721125 200710 1 002

Penguji 2

Febri Rahmi, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor /2023
 Tanggal : 27 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nawari
 NIM : 11970312840
 Tempat/Tgl. Lahir : Parit Baru, 03 Oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA PT. INTAN PAYUNG BERKAH PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Anmad Nawari
 NIM.11970312840



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA
PT. INTAN PAYUNG BERKAH PEKANBARU**

OLEH : AHMAD NAWARI

NIM : 11970312840

Konsentrasi Akuntansi Syari'ah

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru melakukan perhitungan zakat perusahaan dan bagaimana pelaporan zakat perusahaan dan bagaimana cara penyaluran zakat perusahaan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini adalah bahwa fenomena permasalahan perhitungan zakat di perusahaan memiliki banyak perbedaan. Misalnya dari segi perhitungan, item-item yang masuk dalam perhitungan berbeda. Perbedaan metode perhitungan zakat tersebut akan mengakibatkan perbedaan jumlah zakat yang dikeluarkan. Di dalam penelitian ini menggunakan Empat metode perhitungan untuk mensimulasikan perhitungan zakat perusahaan. Dua metode dari AAOIFI yaitu metode Nett Asset dan Nett Equity. Dan Metode Faizah (1999) dan Metode Saleh (2000) dan metode lainnya metode BAZNAS. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan zakat yang telah dilakukan oleh PT.Intan Payung Berkah Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Intan Payung Berkah melakukan perhitungan zakat perusahaan yang berbeda dari beberapa metode perhitungan zakat perusahaan yang telah dikemukakan oleh beberapa metode dan beberapa peneliti, yaitu dengan memungut zakat dari laba bersih dan aset yang dimiliki perusahaan tanpa memisahkan kepemilikan aset terlebih dahulu. Metode perhitungan zakat yang demikian ini dilatarbelakangi oleh makna zakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bagi PT.Intan Payung Berkah. Metode perhitungan zakat yang demikian pula, bagi perusahaan dianggap memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan perusahaan kedepannya.

**Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Metode Perhitungan Zakat Perusahaan,
PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CORPORATE ZAKAT CALCULATION ANALYSIS METHOD
 PT. INTAN PAYUNG BERKAH PEKANBARU**

By : AHMAD NAWARI
NIM : 11970312840

Syari'ah Accounting Concentration
Accounting Study Program
Faculty of Economics and Social Sciences UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

This study aims to explain how PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru calculates corporate zakat and how to report corporate zakat and how to distribute corporate zakat. As for the background of the problem of this research is that the phenomenon of the problem of calculating zakat in companies has many differences. For example, in terms of calculation, the items included in the calculation are different. The different methods of calculating zakat will result in differences in the amount of zakat issued. In this study using four calculation methods to simulate the calculation of corporate zakat. The two methods of AAOIFI are the Net Asset and Net Equity methods. And the Faizah Method (1999) and the Saleh Method (2000) and other methods are the BAZNAS methods. This study discusses the calculation of zakat that has been carried out by PT.Intan Payung Berkah, a company engaged in trading. The results of the study show that PT.Intan Payung Berkah calculates company zakat which is different from several methods of calculating company zakat which have been proposed by several methods and several researchers, namely by collecting zakat from net income and assets owned by the company without separating asset ownership first. This method of calculating zakat is motivated by the meaning of zakat as an expression of gratitude to Allah SWT for PT. Intan Payung Berkah. This method of calculating zakat is also considered for companies to have a positive impact on the sustainability of the company in the future.

Keywords: Corporate Zakat, Corporate Zakat Calculation Method, PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Al-hamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada PT. Intan Payung**

Berkah Pekanbaru ” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Setelah proses yang panjang dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepada Orang Tua tercinta dan tersayang, yaitu Ayahanda Abuzar terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu berkorban tenaga, air mata, juga kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai dengan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Bapak Dr. Kamarruddin, S,Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Bapak Dr.Nanda Suryadi,S.E.,M.E. Selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan petunjuk dan nasehat selama proses perkuliahan
8. Ibu Harkaneri SE, MSA, Ak, CA selaku Dosen konsultasi proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepada Bapak Herdi Saputra terima kasih saya ucapkan atas bantuan dan kerja samanya dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan terima kasih juga atas semangat yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Selanjutnya untuk keluarga Besar saya yang sangat saya cintai dan sayangi saya ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan kepercayaan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggapai cita – cita saya dan yang telah memberikan dukungan do'a serta nasehat dan membantu penulis dalam berbagai hal terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih kepada teman-teman akuntansi Lokal B angkatan 2019 serta seluruh teman-teman lokal E Akuntansi Syariah angkatan 2019. Terimakasih atas kebersamaanya selama perkuliahan dan telah memberikan dukungan do'a serta nasihat yang tulus kepada penulis selama ini.

Semoga segala bantuan dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai ibadah dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, keterbatasan, baik dari isi maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka kritik dan saran yang berhubungan dengan skripsi ini yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan selanjut. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk peneliti selanjutnya.

Aamiin ya rabbal'amin.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

AHMAD NAWARI
NIM: 11970312840

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengertian Zakat	12
2.2 Akuntansi Zakat	13
2.3 Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109	15
2.4 Akuntansi	15
2.5 Prinsip Prinsip Dasar Akuntansi	17
2.6 Pengertian Laporan Keuangan	19
2.7 Jenis Jenis Laporan Keuangan	20
2.8 Tujuan Laporan Keuangan	21
2.9 Standar Akuntansi Zakat	22
2.10 Zakat Perusahaan	24
2.11 Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan	26
2.12 Dalil Kewajiban Zakat Perusahaan	27
2.13 Konsep dan Dasar Hukum Zakat Perusahaan	29
2.14 Landasan Hukum Zakat Perusahaan	31
2.15 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	32
2.16 Nisab,Waktu dan Tarif Zakat Perusahaan	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.17 Akuntansi Syariah	39
2.18 Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	41
2.19 Penilaian Aset Dalam Perspektif Syariah	44
2.20 Pengertian Aktiva	46
2.21 Organisasi Standar <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI)</i>	54
2.22 Metode Perhitungan Zakat Menurut <i>Accounting and Auditing Organization Islamic Financial (AAOIFI)</i>	56
2.23 Metode Perhitungan Zakat menurut Faizah (1999).....	57
2.24 Metode Perhitungan Zakat Menurut Saleh (2000)....	58
2.25 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	58
2.26 Penelitian Terdahulu	60
2.27 Konsep Operasional	62
2.28 Kerangka Berpikir	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1 Metode Riset Kualitatif yang Digunakan	64
3.2 Lokasi Penelitian Dan Subjek Penelitian	64
3.3 Sumber Data	65
3.4 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5. Teknik Analisis Data	67
BAB IV GAMBARAN UMUM PT.INTAN PAYUNG BERKAH	70
4.1 Sejarah Berdirinya PT.Intan Payung Berkah	70
4.2 Tujuan dan Visi dan Misi PT.Intan Payung Berkah	72
4.3 Unit Usaha	73
4.4 Struktur PT.Intan Payung Berkah	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	76
5.1	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada PT.Intan Payung Berkah	76
5.2.	Metode perhitungan zakat perusahaan Pada PT. Intan Payung Berkah	82
5.3	Metode perhitungan zakat perusahaan menurut Aaoifi Dan Faizah (1999) Dan Saleh (2000) Dan Baznas	83
5.4	Menurut Metode Perhitungan PT.Intan Payung Berkah.....	86
5.5	Menurut metode perhitungan AAOIFI (<i>Accounting And Auditing Organization Islamic Financial</i>)	87
5.6	Menurut Metode Perhitungan Faizah (1999)	88
5.7	Menurut Metode Perhitungan Saleh (2000)	89
5.8	Menurut metode perhitungan BAZNAS	90
5.9	Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan PT. Intan Payung Berkah	91
5.10	Penyaluran Zakat Perusahaan Yang Dikeluarkan PT.Intan Payung Berkah	93
BAB VI	PENUTUP	95
6.1	Kesimpulan	95
6.2	Keterbatasan Penelitian	97
6.3	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pada Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	59
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	60
Tabel 2.3 Konsep Operasional	62
Tabel 2.4 Kerangka Berpikir	63
Tabel 2.5 Stuktur Organisasi	74
Tabel 2.6 Subjek Zakat 2021.....	86



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban shalat yang membutuhkan pemahaman terhadap ketauhitan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan instrumens pokok bagi tegaknya pondasi perekonomian umat. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT tetapkan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, (Zakaria et al., 2012)

Akuntansi yang diterapkan dalam islam bertujuan mencari keberkahan karena nilai-nilai Islam yang tertanam di dalamnya, maka akuntansi sebagaimana yang dipraktekkan dalam Islam berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Implementasi akuntansi syariah akan membangkitkan kondisi sosial dan mengedepankan ketauhitan dan ketundukan kepada kekuasaan Allah SWT. Realitas yang diharapkan ialah kesadaran diri, yang membuat seseorang taat kepada Allah SWT dan memastikan dirinya sadar akan kehadiran-Nya setiap saat. Pelaksanaan Akuntansi Syariah dilakukan dari sudut pandang akuntabilitas pada akhir hari dan sifat manusia, (Rezha, 2018)

Salah satu rukun Islam adalah zakat. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mensucikan hartanya sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas rizki yang telah diberikannya. Ini dikenal dengan zakat. Menurut Qardawi (1991), zakat ialah kumpulan harta yang harus disalurkan berdasarkan syariah Allah SWT

kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mursyidi, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat ialah suatu jenis harta yang harus dikeluarkan bagi seorang muslim atau suatu organisasi bisnis untuk disalurkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat sesuai dengan syariah Islam (UU No. 23). Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan Wakaf),(Rakhmawati et al., 2018)

Sebagai penyajian zakat perusahaan yang sesuai syariah, perusahaan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik dan harus didukung dengan penerapan sistem yang baik dan jelas sehingga untuk perhitungan dan pengumpulan zakat yang benar. Pelaku usaha biasanya dapat berperan sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan penghimpunan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan atau dengan menyalurkannya melalui lembaga zakat yang diarahkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan menjadi konsep kunci yang sangat penting dalam menentukan besarnya zakat perusahaan, (Zakaria et al., 2012)

Hingga saat ini, unit-unit usaha berbasis syariah telah mulai mengimplementasikan zakat Perusahaan sebagai salah satu cara untuk merepresentasikan prinsip syariah dalam operasionalnya. Disebutkan dalam berbagai wacana bahwa metafora zakat merepresentasikan akuntansi syariah, yang mengandung makna bahwa unit usaha syariah adalah unit bisnis yang berorientasi pada zakat dan bukan hanya unit bisnis yang berorientasi pada keuntungan sehingga perusahaan akan merealisasikan pembayaran zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya, zakat sekarang berfungsi sebagai pengganti laba bersih sebagai ukuran keberhasilan organisasi, (Zakaria et al., 2012)

Saat ini zakat bisnis hanya dikenal di negara-negara yang mewajibkan perusahaan untuk membayar zakat, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Kuwait, di mana banyak perusahaan yang sudah membayar zakat. Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang masih sangat sedikit perusahaan yang membayar zakat, meskipun peraturan menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban muzakki karena wajib membayar zakat. Rendahnya insentif pajak untuk zakat perusahaan mungkin menjadi salah satu faktor rendahnya jumlah muzaki. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif zakat bahkan sebagai pengganti pajak sejalan dengan kewajiban zakat perusahaan. Selain adanya insentif pajak, masalah juga bisa disebabkan oleh metode perhitungan zakat yang digunakan perusahaan. Metode yang tepat tentu akan dapat memberikan kepastian proses dan juga jumlah zakat yang dibayarkan, termasuk hubungannya dengan pajak ketika insentif diberikan, (Siswantoro, 2021)

Sejalan dengan Harfiah (2009) dan Badjuri (2011) yang menjelaskan *stakeholder-oriented* berarti perusahaan bukanlah entitas yang bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus dapat menghasilkan manfaat bagi *stakeholder-oriented*. *Stakholder-oriented* ini memberikan gambaran yang lebih baik mengenai bagaimana perusahaan beroperasi, bahwa memaksimalkan keuntungan *stakeholder* bukanlah tujuan utama. Tetapi bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi *stakeholder*, (Rezha, 2018)

(Triyuwono, 2012) memberikan rangkuman mengenai perspektif bisnis yang berakar pada Islam, yaitu *zakat oriented* dengan tujuan serupa bagaimana mengembangkan etika bisnis yang baik dan mampu berkontribusi. Zakat dimaksudkan untuk membuat organisasi kurang fokus pada memaksimalkan keuntungan. Namun, berapa banyak zakat yang diperoleh dari organisasi-organisasi ini. Hal ini kemudian akan berdampak pada bagaimana keuntungan diperoleh karena hanya harta yang dapat diperoleh secara moral dan legal saja yang wajib digunakan untuk membayar zakat. Menurut pandangan fokus zakat ini, suatu badan usaha dianggap unggul jika dapat memberikan kontribusi zakat yang baik dan maksimal kepada perusahaan.

Menyediakan informasi tentang zakat di perusahaan terdapat langkah yang mesti dilakukan ketika membuat rekening zakat untuk perusahaan. Pertama, hitung semua uang yang ada di perusahaan atau bank. Kedua, lakukan penilaian terhadap tujuan bisnis. Ketiga, hitung jumlah utang yang dapat ditagih. Keempat, hitung jumlah kewajiban lalu tambahkan uang tunai, nilai aset dan piutang usaha, lalu kurangi kewajiban. Zakat dikenakan bunga 2,5% dari saldo, yang dikenal sebagai modal kerja perusahaan. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Jumlah Zakat} = \text{Nilai Aset Usaha} + \text{Kas} + \text{Piutang} - \text{Kewajiban} \times 2,5\%$$
 (Irfan, 2020).

Harahap et al (2002) dalam Nikmatunyah (2009) menemukan 2 metode perhitungan zakat yang biasa digunakan, (Triyuwono, 2012) yaitu:

A. Zakat Perusahaan = 2,5% dari laba bersih setelah pajak

B. Zakat Perusahaan = 2,5% X (Aktiva Lancar - Hutang Lancar)

Menurut Qardhawi (2017), perusahaan-perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak, (Fauziyah, 2017)

Untuk memberikan informasi mengenai kewajiban zakat yang harus dibayarkan beberapa peneliti seperti Saleh (2000) yang berpendapat bahwa zakat merupakan 2,5% dari laba bersih setelah pajak. Faizah (1999) berpendapat bahwa zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari total modal bersih dan laba dikurangi dengan aktiva tetap dan Hafiduddin (2000) dan lembaga BAZIS memiliki pendapat yang sama, bahwasanya zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Demikian pula hasil penelitian Riyanti (2007) dan Junaidi (2006) melakukan penelitian mengenai metode perhitungan zakat menemukan hasil yang berbeda. Riyanti (2007) menemukan bahwa perusahaan membayar zakatnya dengan tingkat nominal tetap dan tidak mendasarkan perhitungan zakatnya pada nisab dan perkembangan modal usaha. Sementara itu, Junaidi (2006) menemukan bahwa, perusahaan menghitung zakatnya berdasarkan pada nilai bersih kas dan setara kas serta persediaan yang dikurangi dengani nilai hutangnya, (Triyuwono, 2012)

Dari latar belakang di atas, ditemukan bahwa fenomena permasalahan perhitungan zakat di perusahaan memiliki banyak perbedaan. Misalnya dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan, item-item yang masuk dalam perhitungan berbeda. PT Intan Payung Berkah merupakan usaha retail yang menjawab kebutuhan umat muslim di Pekanbaru. Cara perhitungan zakat ini dilatar belakangi oleh pemaknaan zakat menurut Ast.Manager Accounting di PT Intan Payung Berkah, yaitu berapapun Laba yang diperoleh PT.Intan Payung Berkah tetap mengeluarkan zakat setiap bulannya, namun jika keuntungan yang dihasilkan meningkat maka semakin banyak zakat yang dikeluarkan maka semakin banyak pula yang dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Perhitungan zakat yang demikian, maka bagi perusahaan dianggap memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usahanya. PT. Intan Payung Berkah wajib mengeluarkan zakat setiap satu bulan sekali.

Untuk memperdalam fenomena tersebut, peneliti melakukan Observasi kepada PT.Intan Payung Berkah dan melakukan wawancara singkat kepada bagian PT.Intan Payung Berkah. Dari wawancara singkat dengan Bapak Herdi Saputra Sebagai Ast.Manager Accounting Menyatakan bahwa Metode perhitungan zakat perusahaan yang dilakukan Oleh PT.Intan Payung Berkah masih tergolong sederhana dan belum Sesuai Dengan Perhitungan AAOIFI dan BAZNAS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Pencatatan Perhitungan Zakat Perusahaan PT.Intan Payung Berkah

$$\begin{aligned}
 & (\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar}) \times 2,5\% \\
 & 1.249.965.284,97 \\
 & \underline{908.423.322,71} \\
 & 341.041.961,63 \\
 & \times 2,5\% \\
 & \hline
 & 22.710.583,073
 \end{aligned}$$

Sumber : PT.Intan Payung Berkah 2021

Adapun metode Perhitungan zakat untuk perusahaan dagang salah satunya menurut *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), sebuah organisasi Islam internasional untuk tujuan kompilasi penyusunan standar akuntansi, audit dan tata kelola lembaga keuangan Islam. AAOIFI memiliki 2 (dua) metode yaitu Net Assets, perhitungan zakat didasarkan pada (Kas+Piutang Dagang yang diterima pada tahun berjalan+Persediaan) - Kewajiban Lancar x 2,5%. Metode Ekuitas, perhitungan zakat didasarkan pada (Modal+Laba Bersih) - Aktiva Tetap x2,5%. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat nasional yang berkantor pusat di Jakarta. Perhitungan zakat menurut BAZNAS didasarkan pada (Modal Disetor+Piutang pada tahun berjalan) - Kewajiban pada tahun berjalan x 2,5%.

Menurut metode AAOIFI dan BAZNAS metode dalam Melakukan perhitungan zakatnya memiliki perbedaan. Perbedaan metode perhitungan zakat tersebut akan menghasilkan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda-beda juga. PT.Intan Payung Berkah melakukan perhitungan zakat perusahaan dengan cara

laba bersih dikali 2,5%. Sementara jumlah modal tidak dimasukkan sebagai jumlah yang diperhitungkan bagitu dengan hutang perusahaan. Adapun cara perhitungan zakat dalam ajaran Islam adalah modal di tambah dengan laba ditambah piutang yang dapat dicairkan dan dikurangi dengan utang yang harus dibayar pada tahun itu dikalikan 2,5%. Dari informasi dan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas. Peneliti melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta ingin memahami dan menambah wawasan tentang perhitungan zakat perusahaan lainnya dengan tema: "**Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada PT Intan Payung Berkah**"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan pada PT Intan Payung Berkah?
2. Bagaimana pendistribusian zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Intan Payung Berkah?
3. Bagaimana Pelaporan Perhitungan Zakat Perusahaan pada PT Intan Payung Berkah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode perhitungan zakat perusahaan pada PT Intan Payung Berkah.

2. Untuk mengetahui pendistribusian zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Intan Payung Berkah.
3. Untuk mengetahui pelaporan perhitungan zakat perusahaan pada PT Intan Payung Berkah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai metode perhitungan Zakat Perusahaan dan juga dapat mengetahui praktik yang sebenarnya serta mengetahui sejauh mana teori yang diperoleh selama perkuliahan diterapkan di perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen.

3. Bagi pihak lain

Kontribusi ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tentang perhitungan zakat perusahaan PT Intan Payung Berkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan telaah teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, sumber data dan metode penelitian

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN


Bab ini merupakan gambaran umum tentang tempat penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian melalui studi pustaka maupun melalui penelitian di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran bagi para pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat

Kata Zakat berasal dari kata Zaka yang artinya kekayaan. Arti lain dari kata zakat yang digunakan dalam Al Qur'an adalah kesucian dari dosa. Kata zakat berarti keberkahan, tumbuh dan berkembangnya kesucian dan keteraturan.

Sedangkan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dari pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Hafidhuddin, 2002).

Dalam fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 2007).

Salahsatu ayat yang mencantumkan kewajiban membayar zakat dan tujuan membayar zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 sebagaimana

Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)

Daud Ali (1988) mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu nisab, haul, dan kadarnya. Fuqoha Hanafiyah mengatakan bahwa

Zakat adalah memberikan sebagian harta yang diperintahkan oleh Allah kepada para faqir muslim yang bukan berasal dari Bani Hasyim atau budak-budak yang dimerdakakan. Pada saat yang sama, menurut Malikiyah, zakat memberikan kepada fuqoha bagian khusus dari harta khusus yang telah berada di tangannya, (Sari, 2020)

Di Indonesia sendiri, zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 (2), yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Undang undang tersebut menyatakan bahwa zakat tidak hanya dibayarkan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan, (Sari, 2020)

2.2 Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokkan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan.

Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam.

Menurut Mahmudi (2003:4) tujuan dari akuntansi zakat ada 2, yaitu yang pertama Pengendalian Manajemen (Management Control) dan akuntabilitas (Accountability). Tujuan pengendalian manajemen ini ditujukan untuk kepentingan internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan

untuk mengelola secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan akuntabilitas memberikan informasi untuk organisasi pengelolaan zakat untuk melaporkan tanggung jawabnya terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan efisien untuk masyarakat.

Peraturan tentang standar akuntansi zakat di dunia Internasional telah diatur oleh sebuah lembaga Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang bertempat di Bahrain. Standar akuntansi ini diatur dalam Financial Accounting Standar for Zakat No. 9 (FAS 9) yang efektif pada tanggal 1 Januari 1991. FAS No. 9 ini mampu mencakup berbagai aspek dari zakat perhitungan untuk perbankan syariah. Paragraf 2 dalam FAS No.9 menjelaskan tarif dalam pengenaan zakat, tarif tersebut tergantung pada kalender yang digunakan, tarif 2,5% untuk perusahaan yang menggunakan kalender bulan sedangkan tarif 2,5775% bagi perusahaan yang menggunakan bulan matahari. Dalam paragraf yang sama, FAS NO.9 menjelaskan terdapat 2 metode pengukuran zakat, yaitu metode *net assets* dan *net invested fund*.

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tetapi PSAK 109 tidak berlakupa pada entitas bisnis nirlaba, karena pada PSAK 109 paragraf 4 menyebutkan pernyataan bahwa PSAK 109 tidak berlaku pada entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. Sehingga PSAK ini hanya diterapkan pada Lembaga Amil Zakat, yang jelas kegiatan utamanya untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. PSAK 109 juga menyatakan bahwa entitas yang berorientasi laba untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 101 Revisi 2011 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infaq dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah resmi digunakan untuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari 2012. Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini ditujukan kepada amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.

2.4 Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2019), akuntansi pada dasarnya terdiri dari tiga fungsi, yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi:

1. Identifikasi sebagai titik awal dalam sebuah proses akuntansi, perusahaan mengidentifikasi kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang relevan dengan proses bisnisnya, seperti penjualan barang atau jasa.

2. Pencatatan ialah proses pencatatan transaksi yang telah diidentifikasi memiliki nilai ekonomi, secara sistematis, kronologis dan diukur dengan menggunakan satuan uang.
3. Mengkomunikasikan adalah proses dimana informasi yang telah disusun dalam laporan keuangan dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi adalah mereka yang merencanakan, mengorganisir dan mengelola bisnis, seperti keuangan, pemasaran, pengendalian produksi, sumber daya manusia dan manajemen. Pihak pengguna eksternal adalah orang dan organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan dari perusahaan, seperti investor dan kreditor.

Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan membeli, menahan, atau menjual saham di suatu perusahaan. Pemberi pinjaman (pemasok atau bank) menggunakan informasi akuntansi untuk menilai risiko pinjaman. Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi perusahaan, selain investor dan kreditor, adalah pemerintah (untuk keperluan perpajakan), pelanggan (yang ingin mengetahui apakah perusahaan bernilai sesuai keinginan pelanggan), dan serikat pekerja (yang ingin mengetahui apakah perusahaan bernilai apa yang diinginkan pelanggan). pencarian). kemampuan untuk memastikan kesejahteraan karyawan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Prinsip – Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum menurut (Wardani & Wardana, 2022) antara lain:

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*).

Harga Perolehan (historical cost) Transaksi dicatat sebesar harga perolehan sehingga dicatat sebesar harga perolehan, yaitu sejak saat perolehan hingga barang tersebut digunakan.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Accrual Basic*)

Accrual Basic, yaitu Transaksi diakui sebagai pendapatan pada saat penagihan, meskipun belum ada uang yang diterima, atau kewajiban diakui pada saat tagihan diterima, dan beban diakui pada saat didebet, meskipun uang belum dikeluarkan.

3. Prinsip Pencocokan (*Matching Principle*)

a. Ini berarti menambahkan beban dan pendapatan secara bersamaan untuk menemukan jumlah pendapatan. Ketika beban terjadi, posting penyesuaian harus dibuat pada akhir tahun untuk merekonsiliasi beban dan pendapatan.

4. Prinsip Konsistensi

a. Penerapan prinsip akuntansi yang sama (tidak berubah) terhadap kebijakan, prosedur, dan metode akuntansi pada setiap periode akuntansi sehingga dapat dibandingkan dengan periode akuntansi berikutnya. Prosedur yang digunakan harus diterapkan

secara konsisten, sehingga perbedaan yang terjadi dapat segera diketahui.

5. Prinsip pengungkapan penuh (Lengkap)
 - a. Kelengkapan ialah prinsip bahwa konsolidasi laporan keuangan harus lengkap. Ketidaklengkapan akan menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi tambahan mengenai laporan keuangan dilampirkan dalam bentuk catatan kaki: Standar akuntansi yang diterapkan, perubahan, kemungkinan labarugi bersyarat, informasi tentang modal perusahaan, kontrak pembelian.
6. Prinsip Kehati-hatian
 - a. Prinsip kehati-hatian (konservatisme) mengakui pendapatan pada saat uang benar-benar diterima dari penjualan, tetapi biaya dan kerugian, jika dapat diestimasi, dapat diakui dan dicatat sebagai biaya dan kerugian.
7. Prinsip Nilai Penting (Importance)
 - a. Prinsip Nilai Penting (Materialitas) adalah prinsip bahwa informasi yang dianggap penting dan dinyatakan dalam satuan moneter dicantumkan dalam laporan karena apabila salah, akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
8. Prinsip Dapat Dipahami (Understandability Principle).
 - a. Understandability ialah prinsip yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen keuangan dan bisnis akuntansi dan kemauan untuk meneliti informasi.

2.6 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan secara periodik menyusun laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada stakeholder atau pemegang kepentingan. Untuk lebih memahami apa itu laporan keuangan, berikut beberapa pendapat tentang pengertian laporan keuangan menurut para ahli:

- a) Menurut Kasmir (2019: 7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
- b) Menurut Werner R. Murhadi (2019: 1) laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan.
- c) Menurut Raymond Budiman (2020: 3) laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu.
- d) Menurut Sutrisno (2012: 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

2.7 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019: 28-30) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa di susun yaitu:

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.8 Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan kondisi keuangan perusahaan untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018:3) tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Memberi pengguna yang membutuhkan informasi untuk membuat pilihan keuangan akses ke data tentang keadaan keuangan perusahaan, hasil operasi, dan perubahan status keuangannya.
- b. Sebagian besar persyaratan umum pengguna dipenuhi oleh laporan keuangan yang dibuat untuk tujuan ini. Laporan keuangan biasanya menggambarkan dampak keuangan dari berbagai peristiwa (historis) masa lalu dan tidak memerlukan informasi non-keuangan, sehingga tidak selalu memberikan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna untuk membuat keputusan keuangan.

- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau apakah manajemen bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Para pengguna yang ingin mengevaluasi apa yang telah dilakukan manajemen atau apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan keuangan. Keputusan-keputusan ini dapat mencakup keputusan untuk berinvestasi atau menjual sahamnya di perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.9 Standar Akuntansi Zakat

(Zakaria et al., 2012) AAOIFI menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Lembaga atau bank syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang dicantumkan dalam neraca.
2. Lembaga atau bank syariah sebagai amil zakat perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (dividen) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang

dari nishab) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.

Standar akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Zakat memiliki aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pada pajak. Dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian dengan current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para fuqaha mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.
2. Aturan satu tahun untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subjek zakat
3. Standar realisasi
Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
4. Nisab
Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. *Net income*

Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI, hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.

6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat

7. Kekayaan/*asset*

Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung nishabnya. Jika perusahaan, zakat dibayarkan dari net worth (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tarif yang diatur dalam syariah yaitu 2,5 %.

2.10 Zakat Perusahaan

Nikmatuniayah (2010) menjelaskan bahwa zakat menurut jenisnya terdiri dari dua macam, yaitu: 1. Zakat fitrah, zakat pribadi yang harus dikeluarkan setiap muslim yang pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri sebelum sholat Ied. 2. Zakat Mal atau zakat harta, zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat haul, nisab dan kadarnya. Zakat mal ini dapat dibagi lagi untuk zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat hasil bumi, dan zakat perniagaan, meliputi: perdagangan dan jasa (Daud Ali, 1988).

Zakat perusahaan di dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan secara khusus.

Namun, landasan hukum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat

umum. Qardhawi (1996) menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat perdagangan, sedangkan Hafidhuddin (2002) yang dikutip dalam Junaidi (2006), mengatakan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah perusahaan dengan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim. Sula dan Zuhdi (2010) juga menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan.

Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemiliknya. Namun, ketika yang menjadi muzakki adalah sebuah lembaga dengan beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode perhitungan zakat yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka pembayaran zakat yang optimal. Nikamtuniayah (2009) menemukan beberapa metode perhitungan zakat yang ada, beberapa diantaranya:

1. Hafiduddin (2000) menyatakan, bahwa zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar. Zakat perusahaan = 2,5% (Aktiva Lancar–Kewajiban Lancar)
 2. Saleh, Safaruddin (2000) dalam Nikmatuniayah (2009) menjelaskan, bahwa zakat perusahaan dihitung berdasarkan laba setelah pajak. Formula ini merupakan hasil studi Saleh (2000) pada Bank Muamalat Indonesia yang membayarkan zakatnya berdasarkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan
- Zakat Perusahaan = Laba Bersih Setelah Pajak X 2,5%.

3. Faizah (1999) dalam Nikmatuniyah (2009) merumuskan metode pembayaran zakat : $\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih}) - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$

4. Harahap, et al (2002) dalam Nikmatuniyah (2009) menemukan dua metode perhitungan zakat yang umum digunakan pada enam perusahaan yang ditelitinya:

$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\%$ dari laba bersih setelah pajak

$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar})$

2.11 Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (commodity) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. Kedua, perusahaan jasa (Services) seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan keuangan (Finance) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain, (Zakaria et al., 2012)

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para

pemilikinya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (Baznas Dompot Dhuafa, 2006) :

1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Hasil keputusan seminar zakat dikuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

2.12 Dalil Kewajiban Zakat Perusahaan

Harta yang diinvestasikan di dalam syirkah dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat. Kewajiban tersebut berdasarkan pada penjelasan dalil-dalil di bawah ini:

1. Secara umum, harta yang berkembang dan harta yang bisa berkembang harus tunduk kepada zakat. Sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah/9: 103)

Oleh karena itu, harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara riil maupun estimasi tunduk kepada harta wajib zakat.

- ii. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang mereka persiapkan untuk jual beli (Urudh alTijarah).
- iii. Para fuqaha baik salaf maupun khalaf telah sepakat tentang wajibnya zakat pada harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau yang semisalnya.

Al-Zaila’i berkata: “Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5%.

Pernyataan fuqaha salaf di atas menunjukkan harta komoditas perdagangan wajib untuk dizakati. Sedangkan untuk aset tetap yang tidak dipersiapkan untuk jual beli, dan hanya untuk pemakaian pribadi, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Adapun aset tetap yang disewakan kepada orang lain, maka penyewaan itu tunduk kepada zakat.

Begitu pula fuqaha dari kalangan khalaf bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta-harta yang diinvestasikan, baik pada sektor perdagangan maupun pada sektor industri. Yusuf Al-Qaradhawi (1973) dalam bukunya Fiqh al-Zakah

menyatakan zakat wajib bagi para pedagang, baik secara personal maupun yang berserikat.

Dalam konteks ini, para fuqaha telah bersepakat tentang wajibnya zakat pada barang-barang dagangan (urudh tijarah). Barang-barang perdagangan yang ditujukan untuk dikembangkan dan mendapatkan keuntungan dikiasikan dengan hewan ternak yang dikembangbiakkan sehingga wajib zakat atasnya. Hanya saja masing-masing dizakati sesuai dengan jenisnya. Zakat perdagangan berdasarkan nilainya, sedangkan zakat hewan ternak berdasarkan jumlahnya. Keduanya memiliki kesamaan dalam pokok dasar kewajiban zakat.

2.13 Konsep dan Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan secara konseptual mengacu pada zakat maal yang dikenakan kepada semua muzakki yang wajib membayar zakat. Selain itu, zakat perusahaan juga dapat dikaitkan dengan sifat bisnis yang dilakukan, dan jika itu adalah bisnis jasa, zakat dikenakan pada hasil bisnis tersebut. Konsep zakat perusahaan juga bisa mengacu pada zakat pertanian, yang mengamanatkan zakat minimal yang dikenakan langsung pada saat panen, (Siswantoro, 2021)

Dalam konteks Indonesia, zakat bisnis belum populer di kalangan pengusaha Muslim, sehingga banyak yang tidak membayar zakat bisnis. Hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur zakat di Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai penerapan zakat pada dunia usaha. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Kuwait yang sudah memiliki kepastian regulasi, terutama melalui kewajiban membayar zakat perusahaan. Di Arab Saudi, zakat perusahaan dikenakan pada bisnis lokal dan tidak dikenakan pajak,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sementara di Kuwait, zakat perusahaan dikenakan pada semua bisnis dan mereka tidak membayar pajak. Arab Saudi mengumpulkan zakat berdasarkan neraca keuangan, sementara Kuwait mendasarkan pada laba bersih. Di Malaysia, peraturan zakat juga memberikan kepastian tentang sifat bisnis, sehingga neraca dan laba bersih dapat digunakan sebagai dasar. Laba bersih dihitung untuk bisnis yang kecil atau tidak memiliki akun tahunan. Peraturan Malaysia juga menawarkan insentif zakat kepada perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Peraturan zakat di Indonesia pada dasarnya sangat ketat dan sudah ada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengawasan Zakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa badan hukum wajib membayar zakat. Aturan mengenai cara menghitung zakat juga diatur dalam pedoman dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Nomor 52 Tahun 2014. Sayangnya, PMA tersebut hanya memberikan saran umum tentang kepatuhan zakat perusahaan.

Sama halnya dengan Malaysia, unit usaha muzakki di Indonesia mendapatkan insentif zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang kewajiban zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, namun zakat perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, menurut PP 93/2010, insentif ini dibatasi maksimal 5%. PP ini juga menyamakan zakat dengan dana CSR, meskipun karakteristik zakat jauh berbeda dengan CSR. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab Saudi dan Kuwait, muzaki yang membayar zakat kepada perusahaan diberikan insentif yang lebih besar karena zakat dipungut sebagai alternatif dari pajak.

2.14 Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :
“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”

Dan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Juga didukung oleh sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat :

“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan Zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.”(HR. Bukhari)

Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai qiyas (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan yang lain.

Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum atau syakhsiyyah I'tibariyyah. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk Zakat. tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan, (Zakaria et al., 2012)

2.15 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Sebagaimana sudah dijelaskan zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang memiliki harta halal, cukup nisab dan haul. Saat ini bentuk harta yang dimiliki sangat bervariasi antara lain dalam harta yang tertanam dalam bisnis/Perusahaan, harta seperti ini termasuk dalam aset zakat. Apabila entitas bisnis sudah memperhitungkan dan membayar zakat perusahaan maka pemegang saham tidak perlu menghitung zakat atas kepemilikannya di entitas tersebut tapi kalau belum maka pemegang saham terkait harus menghitungnya sebagai salah satu aset zakat supaya kewajibannya untuk membayar zakat tertunaikan, (Siswantoro, 2021)

Perhitungan zakat perusahaan pada umumnya merujuk pada zakat perniagaan. Zakat hanya dikenakan pada harta halal dan untuk muslim, oleh karena itu zakat perusahaan hanya untuk entitas yang bisnisnya halal dan untuk porsi kepemilikan muslim.

Ada beberapa metode perhitungan zakat perusahaan yang ditetapkan oleh berbagai pihak yaitu antara lain:

- a. Kementrian agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam PMA ini, Nisab dan Haul⁴ dijelaskan untuk berbagai bidang usaha yang berbeda antara lain seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Nisab zakat perniagaan dan perindustrian yang bergerak dalam produksi barang ditegaskan setara dengan 85 gram emas sedangkan nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Sementara Zakat perusahaan untuk perniagaan dan perindustrian dihitung dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar.
- b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural dan badan resmi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas secara intensif melakukan berbagai kajian termasuk didalamnya zakat perusahaan. Baznas mengidentifikasi secara rinci aset mana yang dikategorikan harta zakat, aset mana yang tidak dikategorikan harta zakat dan tarif zakat berdasarkan jenis perusahaannya. Selain itu Baznas mendiskripsikan liabilitas yang dapat dikurangkan dari harta zakat untuk

menghitung takaran zakat (Wi'a al zakah) sehingga pada akhirnya zakat perusahaan dapat dihitung. Dapat disimpulkan menurut Baznas, zakat perusahaan dihitung dari aset zakat bersih yaitu aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar dan harta zakat dinilai dengan menggunakan nilai pasar. Baznas pun menyediakan link konsultasi zakat perusahaan.

AAOIFI memberi panduan perhitungan zakat untuk Lembaga Keuangan Islam melalui FAS (Financial Accounting Standard) No. 9. AAOIFI memberikan 2 alternatif metode perhitungan zakat dimana kedua metode tersebut akan menghasilkan besaran zakat yang sama. Nisab zakat adalah 85 gram emas dan haul (1 tahun qamariah) dengan kadar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka kadar zakat adalah 2,575%. Sama halnya dengan BAZNAS, AAOIFI pun mengidentifikasi aset terkena zakat dan liabilitas atau alokasi apa yang dapat dikurangkan dari aset tersebut untuk perhitungan zakat secara lebih detail. Berikut metode perhitungan zakat yang diperkenalkan oleh AAOIFI.

Metode Aset Neto (Net Assets Method)

Dasar zakat = Aset zakat - Liabilitas Lancar + modal investasi tak Terikat + Ekuitas Minoritas + Ekuitas yang dimiliki Pemerintah + Ekuitas yang dimiliki Dana Abadi + 5 Ekuitas yang dimiliki Lembaga Sosial + Ekuitas yang dimiliki Lembaga Nirlaba diluar yang dimiliki individu). Dalam Aset Zakat termasuk didalamnya antara lain Kas dan Setara kas + Piutang dapat tertagih (neto) + Aset tersedia dijual + Aset pembiayaan neto. Aset tetap tidak termasuk dalam aset zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ii. Metode Dana Investasi Neto (Net Invested Funds Method)

Dasar zakat = Modal disetor + Cadangan + Provisi yang tidak mengurangi aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + liabilitas jangka panjang – (Aset Tetap netto + Investasi yang bukan untuk diperdagangkan + Akumulasi Rugi).

2.16 Nishab, Waktu, dan Tarif Zakat Perusahaan

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum nishab zakat perusahaan senilai nishab emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari asset (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan atau persediaan) yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain, perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar, (Zakaria et al., 2012)

Adapun pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan assets yang dimiliki terdiri dari :

1. Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan
2. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
3. Harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang

Ketiga bentuk harta kena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

Dalam muktamar internasional tentang zakat telah menganalogikan zakat perusahaan pada perdagangan, sesuai dengan keterangan dari *Abu Ubaid* dalam *kitabul amwal* menerangkan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki”.

Maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, di kurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola perhitungan yang lebih sesuai adalah dasar neraca seperti yang dijelaskan oleh para ulama dengan menganalogikannya pada zakat perniagaan dengan mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Setiap pola perhitungan yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik setiap perusahaan yang menjadi subjek zakat, dasar neraca tentu tidak akan sesuai jika diterapkan pada perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk skill bukan modal berupa harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai untuk jenis perusahaan jasa ini.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif dari pemilik atau pemegang saham. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % untuk penghasilan bersih dan 10 % untuk penghasilan kotor.

Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok/syirkah (PT, CV, PD, FIRMA), azas pendekatan zakat perniagaan:

1. Nishabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5 %
2. Acuan perhitungannya adalah annual report basis (laporan tahunan)
3. Obyeknya adalah aktiva lancar aatau profit/laba, termasuk hibah, royalti, hasil sewa asset, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang di terima.
4. Tidak dikenakan pada modal investasi /aktiva tetap
5. Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan
6. Komoditas yang diperdagangkan halal

7. Diperhitungkan after tax
8. Bagi perusahaan yang tidak memiliki statement (income statement financial, dan cash flow statement) atau memilikinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
9. Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan “book value”.
10. Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
11. Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.
12. Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
13. Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
14. Diperkenankan membayar zakat cicilan secara dimuka periode tertentu.
15. Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan “harga jual”.

Dari penjelasan diatas, Zakat perusahaan oleh para ulama kontemporer dianalogkan dengan zakat perdagangan, karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. Maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode sya'iyah yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan asset tetap tidak termasuk yang diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena asset tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Kadar zakatnya adalah 2,5%.

2.17 Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2012, 2015), teori akuntansi syariah adalah seperangkat prinsip yang diturunkan secara logis untuk digunakan sebagai acuan untuk mengukur efektifitas praktik akuntansi dan untuk mengembangkan akuntansi yang dapat memberikan pedoman praktik akuntansi yang benar. Praktik akuntansi yang benar, menurut Iwan Triyuwono, tentu saja yang sesuai dengan tiga pilar syariah Islam dan tidak hanya aspek syariah seperti yang dimaksud dalam hukum Amalia, tetapi syariah secara lebih luas, (Hadi, 2018)

(Triyuwono, 2012) juga menyebut syariah sebagai sumber nilai etikadan bentuk hukum dari etika Islam. Jadi Syariah adalah standar Muhasabah dan Nafs. Teori akuntansi syariah menurut Triyuwono (2015) mempertimbangkan aspek Muhasabahan Nafs melalui struktur hirarkis, yaitu yang pertama adalah tauhid, artinya manusia harus memiliki perspektif khalifatullah fi ardhi, yaitu sebagai pemimpin dan pengelola bumi Allah SWT dan bermuatan nilai-nilai keadilan Ilahi dan penggabungan manusia ke dalam kesadaran Ilahi melalui tiga

unsur yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman berarti keyakinan, ilmu berarti pengetahuan dan amal berarti cinta. Ketiganya merupakan trilogi harga diri yang muncul dalam praktik akuntansi syariah. Bentuk akuntansi yang muncul adalah akuntansi yang humanis, emansipatif, transendental dan teleologis, artinya akuntansi syariah menuntun manusia untuk menjadi manusia baik secara mental maupun spiritual dan mampu memiliki pembebasan diri (emansipasi) untuk melakukan perubahan terhadap teori dan praktik akuntansi dalam batas-batas syariat Allah SWT, (Hadi, 2018)

Teori akuntansi syariah Mulawarman (2009) dirumuskan dengan struktur teori akuntansi syariah yang berurutan, yaitu pertama adalah tujuan akuntansi syariah, artinya akuntansi syariah merupakan perwujudan kecintaan kepada Allah, sehingga tanggung jawab pencatatan hingga pelaporan secara mental dan emosional sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Mulawarman, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa *Takhalluq bi akhlaqillah* selalu diupayakan untuk menjadi kebiasaan Mahabbah, (Hadi, 2018).

Harahap dan IAI merepresentasikan teori akuntansi dari sudut pandang pemikir pragmatis. Menurut Harahap (2001), teori akuntansi syariah merupakan ilmu yang sangat penting dalam perumusan dan verifikasi prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun agar dapat disajikan kepada para pemakai dengan cara yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan Allah Swt. Syariah SWT. Struktur teori akuntansi syariah dimulai secara berurutan dari tauhid (Allah SWT), artinya untuk menjadi khalifatullah seorang muslim harus meyakini aturan-aturan sebagai ekspresi keimanannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana hal ini sama maknanya dengan yang diungkapkan oleh Triyuwono, (Hadi, 2018).

2.18 Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Persamaan antara aturan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Prinsip jaminan keuangan harus dipisahkan dari prinsip entitas ekonomi;
2. Prinsip Tahun (Hauliyah) dan Prinsip Periode Akuntansi atau Tahun;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan berita acara;
4. Prinsip pembuktian akuntansi dengan prinsip tujuan barang;
5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip membandingkan pendapatan dan pengeluaran;
6. Prinsip kesinambungan (istimrariah) dengan prinsip kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip informatif (idhah) dengan prinsip penjelasan

Menurut Husein Syahatah dalam buku Pokok-Pokok Pemikiran Akuntansi Syariah, perbedaan-perbedaan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern terpecah dalam mendefinisikan nilai atau harga untuk melindungi modal, dan apa yang dimaksud dengan modal (*capital*) belum ditentukan. Pada saat yang sama, konsep Islam menerapkan konsep penilaian berbasis nilai tukar yang bertujuan untuk melindungi modal sehubungan dengan kapasitas produksi di masa depan dalam kerangka kerja perusahaan yang sedang beroperasi;

2. Dalam konsep akuntansi tradisional, modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan dalam konsep Islam, aktiva tetap dibagi menjadi aktiva berupa uang dan aset. Berupa barang dagangan (gudang), kemudian barang dagangan dibagi menjadi properti dan barang dagangan;
3. Menurut pemahaman Islam, uang seperti halnya emas, perak dan barang lain yang bernilai sama, bukanlah tujuan dari segala-galanya, tetapi hanya sebagai perantara dalam mengukur dan menentukan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep tradisional yang berlaku dalam praktik teori cadangan dan ketepatan memasukkan semua kerugian dalam perhitungan dan menyisihkan keuntungan yang mungkin terjadi, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal ini dengan menentukan nilai atau harga pada nilai tukar yang berlaku dan cadangan untuk kemungkinan . dari bahaya dan risiko;
5. Konsep tradisional menerapkan prinsip keuntungan umum, yang mencakup keuntungan usaha, modal, transaksi dan juga uang dari sumber-sumber yang tidak sah, sedangkan konsep Islam membedakan antara keuntungan dari kegiatan utama dan keuntungan dari modal (modal utama) dan keuntungan yang diperoleh darinya. Adalah wajib untuk mengumumkan hasil transaksi, termasuk sumber-sumber haram jika ada, dan berusaha menghindari dan mengarahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- ulama fiqih. Keuntungan dari sumber-sumber haram tidak boleh dibagikan kepada mitra bisnis atau dicampur dengan modal saham;
6. Konsep tradisional mengikuti prinsip bahwa hanya ada keuntungan ketika terjadi penjualan dan pembelian, sedangkan konsep Islam menggunakan aturan bahwa keuntungan muncul ketika barang terbentuk dan bertambah nilainya, baik dijual maupun tidak. Selain itu, konsep Islam dalam jual beli adalah adanya laporan keuntungan yang wajib dilaporkan dan tidak ada pembagian keuntungan sebelum adanya keuntungan yang sebenarnya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan antara sistem akuntansi syariah Islam dengan akuntansi tradisional terletak pada inti dan poin-poinnya, sedangkan persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Menurut Toshikabu Hayashi dalam disertasinya "Akuntansi Islam" akuntansi Barat (tradisional) memiliki karakteristik yang diciptakan oleh para kapitalis berdasarkan filosofi kapitalisme sedangkan akuntansi Islam memiliki "meta-rule" yang berasal dari luar konsep "Akuntansi Islam". yaitu syariah yang berasal dari Allah yang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu "hanief" yang juga mengharuskan adanya etika dan tanggungjawab sosial perusahaan, bahkan tanggung jawab di akhirat kelak, di mana setiap orang dihadapkan di hadapan Allah. untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang memiliki akuntan tersendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua perbuatan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.19 Penilaian Aset Dalam Perspektif Syariah

Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari mengestimasi dan mengukur nilai dari suatu aset atau peristiwa. Dalam teori akuntansi, terdapat tujuh metode penilaian aset yang dapat digunakan, yaitu; biaya perolehan, biaya perolehan historis yang disesuaikan dengan daya beli, nilai bersih yang dapat direalisasikan/nilai yang dapat direalisasikan, biaya penggantian, diskonto arus kas masa depan, tingkat harga khusus, biaya perolehan historis yang disesuaikan, ekuivalen kas kini dan biaya dibayar di muka (Diewert, 2005). Dalam hal faktor syariah, sebagian besar ulama memilih nilai setara kas saat ini sebagai metode penilaian kekayaan, karena metode ini dianggap relevan dengan faktor syariah yang berorientasi pada zakat, (Triyuwono, 2012)

Peneliti seperti Baydoun dan Willet (1994), Baydoun dan Perjudian (1991), Chambers (1966), Perjudian dan Karim (1991), Triyuwono (2012), dan Muhammad (2002) sependapat bahwa setara kas saat ini merupakan metode yang secara teoritis sesuai dengan kerangka syariah, dalam hal ini terkait dengan penilaian aset untuk tujuan zakat. Menurut Baydoun dan Willet (1994) dan Triyuwono (2012), setara kas saat ini adalah metode yang relevan dengan hukum Syariah karena tidak hanya memungkinkan bisnis untuk menyajikan informasi keuangan saat ini dari aset mereka tetapi juga berfungsi sebagai persyaratan bagi bisnis untuk terlibat. dalam tanggung jawab sosial. Hal ini didasarkan pada pernyataan mereka bahwa bisnis harus mendistribusikan informasi keuangan mereka.

Nilai tunai yang dapat diperoleh dari penjualan aset yang nilainya ditentukan oleh nilai pasar dari barang yang sama disebut setara kas saat ini (Muhammad, 2003). Kas diantisipasi akan diterima oleh entitas melalui penjualan aset, menurut Chambers (1955). Abu Bakar (2007) menegaskan bahwa setara keuangan saat ini merupakan biaya yang harus dibayar pada tanggal neraca. Jika prinsip ini dapat diterima, maka pertimbangan nonmoneter dari semua setara kas harus diestimasi sebelum penjualan diperhitungkan dari nilai pasar potensial sebagai indikator penilaian. Setara Kas Saat Ini mengasumsikan bahwa nilai pasar harus diukur atau tercermin dalam uang tunai atau uang (Hayward et al., 1985).

Nilai pasar suatu aset itu sendiri atau nilai aset lain yang mirip dengannya di pasar dapat menentukan nilai suatu aset dalam sudut pandang setara kas, artinya nilai aset tidak tetap. Dibandingkan dengan biaya masa lalu, nilai pasar yang diwakili oleh nilai setara kas saat ini lebih menunjukkan keadaan ekonomi saat ini (Abu Bakar, 2007). Menurut Chambers (1955), nilai sekarang setara kas dapat mengungkapkan rincian tentang kemampuan entitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan menilai pilihan masa depan. Nilai setara kas sekarang dianggap relevan dengan akuntansi syariah, yang difokuskan pada jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.20 Pengertian Aktiva

Selain laba, kekayaan juga menjadi faktor penting dalam metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh berbagai peneliti aritmatika Islam dalam menentukan metode perhitungan zakat. Harta merupakan salah satu komponen neraca yang memberikan informasi terkait neraca keuangan suatu perusahaan, dimana laba merupakan selisih antara pendapatan yang hilang dengan beban usaha selama satu periode akuntansi. Neraca sendiri merupakan neraca perusahaan dan terdiri dari 3 komponen, yaitu asset, kewajiban dan ekuitas, (Rezha, 2018)

Akun aktivasi memberikan informasi tentang properti atau aset perusahaan. Semakin tinggi nilai nominal aset, semakin besar kemampuannya untuk melakukan operasi produksi. Berdasarkan PSAK No. 01 paragraf 39, aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat direalisasikan dalam siklus operasi normal perusahaan, dapat dimiliki untuk dijual atau digunakan, atau merupakan kas atau setara kas yang dibatasi penggunaannya (PSAK No. 1 tahun 2009). Aset lancar meliputi kas atau setara kas, persediaan, piutang, perlengkapan dan surat berharga yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca.

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan aset lancar di atas. Ini termasuk aset tetap seperti bangunan, rumah, mesin, peralatan dan pabrik, serta investasi jangka panjang seperti obligasi dan saham yang tidak dipedagangkan. Mengklarifikasi aset-aset tersebut masuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori yang mana merupakan hal yang penting karena hal ini akan mempengaruhi aset mana yang wajib dizakati.

a. Kas

Sula dan Zuhdi (2010) menyatakan bahwa uang tunai merupakan harta yang wajib dizakatkan ketika nisab dan volume pengangkutan tercapai. Mufرائني (2006) dalam Sula dan Zuhdi dan Qardhawi (1999) sependapat bahwa apapun kewajiban zakat yang berlaku pada emas dan perak berlaku juga pada uang kertas yang mengandung tabungan dan deposito. Muhammad juga berpendapat bahwa jika nilai uang kertas sama dengan nisab emas atau perak dan ditahan selama satu tahun, wajib membayar zakat atas uang kertas tersebut. Hal ini berdasarkan pada keumuman dalil Al-Quran :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At Taubah : 103)

b. Piutang

Sabiq dalam Sula dan Zuhdi (2010) mengklasifikasikan dua jenis piutang yaitu berpotensi tertagih dan berpotensi tidak dapat dipulihkan. Adalah wajib untuk memasukkan Zakat pada setiap biaya yang mungkin dilakukan. Di sisi lain, klaim yang tidak dapat dikumpulkan, seperti klaim yang tidak dapat dikembalikan dari orang miskin, tidak ditanggung oleh zakat. karena tidak berguna (Sula dan Zuhdi, 2010). Selain pendapat Sabiq, Sula dan Zuhdi (2010) mengemukakan pandangan lain yang menyatakan bahwa nilai piutang yang

ditanggung zakat adalah selisih antara piutang yang masih dapat ditagih dan piutang yang tidak tertagih.

c. Persediaan Barang

Menurut Qaradawi (1999) yang dikutip dalam Junaidi (2007), mereka yang memiliki harta dagang lebih dari satu tahun (Qomariyah) dan hartanya mencapai sensab pada akhir tahun dihitung sebesar 2,5%. Zakat. Bukan hanya dari keuntungan, tapi dari modal dan keuntungan. Modal di sini termasuk uang tunai, inventaris, dan aset apa pun yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Sula dan Zuhi (2010) membahas pasokan komoditas yang pembayaran zakatnya dilakukan, aktivasi yang menyertai semua pasokan. Baik di gudang, showroom, di jalan, maupun dalam bentuk pengiriman di dealer. Itu berbentuk barang jadi; komoditas dalam proses; atau barang-barang yang mengandung harta yang wajib dizakati, semuanya dinilai dengan harga tertentu.

Kewajiban zakat atas ketentuan ini sesuai dengan perintah Rasalllah SAW dari Abu Daud:

“Rasulullah saw. menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual.”(HR. Abu Daud).

d. Zakat Saham dan Obligasi

Saham dan obligasi adalah sekuritas dengan fitur keuangan dan investasi. Menurut Qaradhawi yang dikutip dalam Fauziyah (2010), saham adalah bagian dari aset bank atau perusahaan, sedangkan obligasi adalah pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Perdebatan tentang zakat dan utang dimulai pada zaman ekonomi modern. Saham adalah sekuritas yang menghasilkan keuntungan melalui pembagian keuntungan (dividen) yang dibayarkan perusahaan

kepada pemegang sahamnya, dan obligasi adalah sekuritas yang menghasilkan keuntungan dengan mendapatkan bunga (riba).

Namun, ada ketidaksepakatan tentang zakat di saham dan obligasi. Ada dua pendapat berbeda tentang peminjaman. Sebagian ulama tidak setuju bahwa pinjaman wajib dibayarkan dalam zakat karena ada unsur riba yang haram. Kedua untuk mengakui zakat pada obligasi Pendapatnya bahwa zakat adalah 2,5% dari nilai obligasi karena obligasi menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilainya (Fauziyah, 2010). Adapun mengenai saham, sebagian ulama sepakat bahwa Anda boleh membayar zakat selama saham yang Anda miliki berada di perusahaan yang tidak menjual barang haram. Mengenai zakat saham sendiri, ada dua pendapat. Zakat Dagang dengan menghitung jumlah nilai saham dan keuntungan selama satu tahun ketika nisab zakat mencapai 2,5%.

d. Tanah

Ketika tanah tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan, seperti ketika disewakan, itu tidak dianggap sebagai aset yang membutuhkan pembayaran zakat. Jika demikian, zakat dinilai menggunakan hasil bersih dari sewa tanah daripada nilai pasar tanah (Sula dan Zuhdi, 2010). Menurut Qaradhawi, jika aset tersebut disewakan, maka termasuk dalam kategori aset yang dieksploitasi, yaitu aset atau aset yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan uang tanpa harus menjual aset tersebut (Qaradhawi).

Menurut Qaradhawi, semua aset yang disewakan untuk mencari keuntungan, termasuk kendaraan, bangunan, dan semua aset lainnya, termasuk

dalam kategori properti yang dieksploitasi dalam kasus ini. Demikian pula, hewan yang menghasilkan susu, wol, atau daging termasuk dalam kelompok ini. Selain itu, pabrik dan setiap mesin yang digunakan untuk membuat barang harus dikenakan pajak.

f. Bangunan, Kendaraan, Peralatan dan Aktiva Tetap lainnya

Perlakuan terhadap bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset tetap lainnya sama dengan tanah, yaitu menyembunyikan zakat ketika komoditas tersebut digunakan untuk menghasilkan uang (Sula dan Zuhdi, 2010). Barang tidak bergerak, seperti bangunan dan perabot di toko atau sejenisnya, yang tidak diperdagangkan atau disewakan dengan tujuan mencari keuntungan, tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, menurut Qaradhawi (1999).

Setiap akun aktivasi yang disebutkan di atas untuk Nisab memiliki dasar yang unik. Nisab uang tunai atau tunai adalah 85 gram setelah mencapai haul, sama dengan nisab emas. Karena obligasi dan saham sama-sama dapat dipertukarkan, zakat saham dan obligasi setara dengan zakat perdagangan karena nisab dan kadarnya sama (85 gram emas dan kandungan zakatnya 2,5%) (Fauziah, 2010). Piutang dan saham sebanding dengan barang, maka nisabnya yaitu 85 gram emas adalah sama (Sula dan Zuhdi, 2010). Nisabnya sebanding dengan hasil pertanian berupa harta tetap yang disewakan dengan maksud memperoleh keuntungan, yaitu jika direpresentasikan sebagai 653 kg hasil panen gandum. (Salu dan Zuhdi, 2010)

9. Zakat dan Pajak

Singkatnya, perpajakan dan zakat tampak sama karena keduanya merupakan bagian dari kesejahteraan yang diambil dari mereka yang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Namun, mereka pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Zakat adalah perintah dari Allah kepada umat Islam yang dimaksudkan untuk mensucikan harta dan roh orang. Pajak, di sisi lain, adalah jumlah yang dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan basis pendapatan (Mikessel, 2003 dikutip dalam Abu Bakar, 2007).

Pajak, dalam pengertian Qardhawi, adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh negara. Pajak dianggap sebagai salah satu bentuk pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pelayanan dan pengeluaran pemerintah, serta untuk membayar pertahanan dan biaya terkait (Hanson, 1972 dalam Abu Bakar, 2007). Senada dengan Hanson (1972) yang dikutip dalam Abu Bakar (2007), Qaradawi juga menyatakan bahwa pajak dipungut untuk digunakan mendanai pembangunan ekonomi masyarakat, sosial, politik, dan berbagai tujuan negara. Zakat tidak dihitung sebagai pendapatan untuk organisasi atau entitas mana pun, berbeda dengan pajak. Zakat, bekal agama yang dikehendaki Allah untuk dinikmati dan diberikan kepada Mustahiq, merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah (Qaradawi).

Pajak dan zakat memiliki dasar hukum yang berbeda (Abu Bakar, 2007).

Jika zakat didasarkan pada Alquran, pajak didasarkan pada sistem pengaturan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardhawi merumuskan beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Kesamaan antara zakat dan pajak terlihat antara lain :

- 1) Zakat dan pajak memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan politik,
- 2) Zakat dan pajak dibayarkan melalui lembaga Negara tertentu,
- 3) Tidak ada yang meniadakan satu sama lain antara kewajiban pajak dan zakat dengan manfaat yang akan diperoleh zakat atau wajib pajak dari Negara.

Adapun menurut Hafiduddhin (2002) dan Husain (2010) persamaan antara zakat dan pajak adalah: 1) Ada unsur paksaan, 2) Ada unsur pengelolaan, dan 3) Pajak dan Zakat memiliki kesamaan tujuan, yaitu wujud keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, dan menghilangkan sifat kikir.

Selain persamaan antara zakat dan pajak yang telah disebutkan di atas, baik pajak maupun zakat memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut menurut Qardhawi adalah: 1) Istilah, jika zakat memiliki makna mensucikan dan mengembangkan, pajak memiliki makna kewajiban, 2) Perbedaan substansi, yang dimaksud di sini adalah, zakat merupakan ungkapan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah, sedangkan pajak merupakan kewajiban hubungan sosial seseorang dengan lingkungannya, 3) Nisbah dan nilai minimal pengenaannya, jika zakat sudah ditentukan nisbahnya yaitu 2 5% dan nilai minimal harta yang dapat dizakati adalah nisab, sedangkan pajak rasio dan nilai minimalnya sering berubah-ubah, 4) Zakat dan pajak memiliki hubungan yang berbeda dengan Negara.

Pajak menggambarkan hubungan antara wajib pajak dengan negara, sedangkan zakat menunjukkan hubungan antara pembayar zakat dengan Tuhannya, wajib pajak bisa saja tidak melakukan pembayaran pajak jika terjadi kelalaian dalam mengelola pajak, namun pembayar zakat tidak akan bisa mengabaikan perintah Tuhan untuk tidak membayar zakat, karena dengan membayar zakat merupakan salah satu cara untuk mencari keridhaan Tuhan, 5) Konsisten dan permanen, zakat dan pajak memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal konsistensi dan permanen, zakat bersifat permanen, karena zakat tidak dapat diubah-ubah oleh pemerintah, sedangkan pajak dapat berubah-ubah tergantung pada lingkungan dan pemerintahnya, 6) Secara teoritis zakat dan pajak berbeda. Pajak berangkat dari teori kontraktual yang menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara Negara dan individu. Sedangkan zakat dijelaskan dengan teori kewajiban bahwa Tuhan sebagai pencipta berhak meminta hamba-Nya untuk bersyukur kepada-Nya.

Berbeda dengan Qaradhawi, Husain (2010) memiliki pendapat tersendiri mengenai perbedaan antara zakat dan pajak, bahwa perbedaan antara zakat dan pajak terletak pada prinsip atau nilai yang mendasarinya. Husain (2010) menjelaskan bahwa pajak pada prinsipnya berlandaskan pada: 1) Asas keadilan yang didasarkan pada ajaran Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa distribusi tekanan pajak di antara setiap subjek pajak harus dilakukan secara seimbang. Di bawah perlindungan pemerintah, 2) asas yuridis, undang-undang pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan negara, baik bagi negara maupun warganya, 3) asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis, selain fungsi anggaran pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi dan 4) asas finansial, artinya biaya pemungutan pajak didasarkan pada asas keadilan. Asas finansial, artinya biaya pemungutan pajak harus sekecil mungkin.

Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari zakat, Husain (2010) mengutip pendapat Mannan (1970) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip zakat adalah: 1) Prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu perwujudan dari keyakinan agamanya. 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial dari zakat, yaitu mendistribusikan kekayaan yang diberikan Allah kepada manusia secara lebih merata. 3) Prinsip produktivitas; menekankan bahwa zakat wajib dikeluarkan karena harta tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati masa tertentu. 4) Prinsip akal; sangat rasional bahwa zakat atas harta yang menghasilkan harus dikeluarkan. 5) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayarkan oleh orang yang merdeka. 6) Prinsip etika dan keadilan Zakat tidak dipungut secara sewenang-wenang.

2.21 Organisasi Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI)*

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) adalah organisasi Islam Internasional Otonomi yang bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika dan syariah untuk lembaga keuangan Islam dan industri keuangan Islam. Selain itu, untuk memperluas dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di industri ini dan

memperkuat struktur organisasi industri syariah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi profesi seperti CIPA, pengawas syariah, auditor CSSA dan program kepatuhan perusahaan.

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai negara pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljazair. Perjanjian ini didaftarkan pada 11 Ramadan 1411 atau 27 Maret 1991 di Kerajaan Bahrain. Sebagai organisasi internasional, AAOIFI didukung oleh 200 lembaga anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam dan lainnya dari industri keuangan dan bank internasional.

Standar yang disiapkan oleh AAOIFI mendapat dukungan dalam penerapan standar tersebut di Kerajaan Bahrain, Dubai, Kenya, dan Suriah. Beberapa otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Arab Saudi dan Afrika Selatan telah menyusun standarnya berdasarkan dan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Untuk mencapai tujuannya, AAOIFI mendasarkan sistem kerjanya pada hukum Islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap sebagai pedoman bagi semua aspek kehidupan sesuai dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Islam itu berada. Kegiatannya bermaksud baik untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan Islam dalam informasi yang mereka terbitkan tentang lembaga tersebut.

Serta mendorong para pengguna laporan ini untuk menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai tempat berinvestasi, menyimpan dana dan

menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Secara lebih rinci, tujuan AAOIFI adalah sebagai berikut: Mengembangkan ide-ide akuntansi dan audit yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah, Mengeluarkan ide-ide akuntansi dan audit yang relevan untuk lembaga keuangan syariah dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi berkala, buletin, dan penelitian implementasi, Menyajikan, mempublikasikan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah, serta Meninjau dan mengamandemen standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah.

2.22 Metode Perhitungan Zakat Menurut *Accounting and Auditing Organization Islamic Financial (AAOIFI)*

Menurut AAOIFI, ada dua cara menghitung zakat. Teknik Aktiva Bersih diutamakan, diikuti dengan metode Ekuitas Bersih. Berdasarkan penanggalan Qomariyah, diberlakukan pajak zakat perusahaan sebesar 2,5%. Sedangkan penanggalan Syamsiyah yaitu 2,575% digunakan untuk menentukan kewajiban zakat. Harta emas dan perak wajib membayar zakat. harta yang dikecualikan dari zakat, (Afifah, I., & Sopiany, 2017)

a. Metode Aktiva Bersih (*Nett Asset*)

$$\text{Zakat} = (\text{Kas} + \text{Piutang Dagang} + \text{Persediaan Barang Dagang}) - \text{Hutang Lancar} \times 2,5\%$$

Metode kekayaan bersih subjek zakat terdiri dari:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang yang dapat diharapkan untuk dilunasi

- 3) Aset yang diperdagangkan seperti persediaan, sekuritas, real estate dan lain-lain.
- 4) Mudharabah, Musyarakah, Salam, pembiayaan istishna. Sedangkan harta tetap tidak termasuk sebagai subjek zakat.

b. Metode Nett Equity

$$\text{Zakat} = (\text{Modal} - \text{Laba Bersih} - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$$

Adapun hal-hal yang menjadi dasar penghitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Modal disetor atau tambahan modal selama satu tahun
- 2) Cadangan yang tidak dikurangkan dari aset
- 3) Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan
- 4) Laba bersih yang belum dibagikan Dikurangi :
- 5) Aset tetap (Tanah, kendaraan dll.)
- 6) Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan, misalnya bangunan yang disewakan
- 7) Kerugian yang terjadi selama satu periode.

2.23 Metode Perhitungan Zakat menurut Faizah (1999)

Pada metode yang ditemukan oleh Faizah (1999) dalam Nikmatuniyah (2009) zakat perusahaan diambil dari selisih antara modal bersih dan laba bersih dengan aktiva tetap, seperti berikut:

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih}) - \text{Aktiva Tetap} \times 2,5\%$$

Metode ini sebenarnya mirip dengan metode dana diinvestasikan bersih AAOIFI yang menghitung nilai zakat dari selisih antara modal bersih dan laba bersih usaha dengan aset tetap perusahaan sebagai harta yang dibayarkan zakatnya.

2.24 Metode Perhitungan Zakat yang menurut Saleh (2000)

Saleh (2000) dari hasil risetnya terhadap Bank Muamalat di Indonesia, menemukan bahwa pada Bank Muamalat zakat dibayarkan dari laba bersih setelah pajaknya. Metode ini sama dengan metode yang ditawarkan oleh Harahap (2002) dalam Nikmatuniayah (2009). Adapun metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah:

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

Di dalam perhitungan Saleh (2000) ini kewajiban pajak didahulukan untuk ditunaikan sebelum membayar zakat. Hal tersebut tersirat dari nilai zakat yang diambil dari laba bersih setelah pajak. Berbeda dengan Saleh (2000) bahwa berdasarkan temuan Saleh (2000) nisab zakat yang ditentukan oleh Bank Muamalat diqiyaskan dengan zakat perniagaan yaitu 85 gram emas.

2.25 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, didirikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Administrasi Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penulisan artikel atau tinjauan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23 Tahun 2011 menjadi landasan berdirinya BAZNAS, (Afifah, I., & Sopiany, 2017)

BAZNAS menghitung zakat dari aset lancar sesuai dengan neraca, yaitu :

- 1) Modal yang disetor
- 2) Untung
- 3) Piutang usaha yang dapat dicairkan dan diharapkan dapat dilunasi Dikurangi:
- 4) Kewajiban yang harus dibayar atau hutang lancar.

$$\text{Zakat} = (\text{Modal yang disetor} + \text{Laba} + \text{Piutang yang dapat dicairkan} - \text{Hutang yang harus dibayar}) \times 2,5\%$$

Ketentuan membayar zakat mencapai haul, persentase zakatnya 2,5%, dapat dibayar dengan barang atau uang dan berlaku untuk perdagangan perorangan atau badan usaha yang ada.

Tabel 2.1 Perbedaan pada metode perhitungan zakat Perusahaan

Metode	PT.IPB	Metode AAOIFI	Metode Saleh	Metode Faizah	Metode BAZNAS
Persentase	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pembayaran Zakat	1 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	1 Tahun Sekali	1 Tahun Sekali	1 Tahun Sekali
Objek Zakat	Aset lancar dan semua aset yang diperuntukkan untuk menghasilkan laba	Modal bersih, laba bersih, dan semua aset yang diperuntukkan untuk menghasilkan laba	Laba bersih setelah pajak	Modal bersih dan laba bersih	Modal yang disetor dan laba bersih dan piutang yang dicairkan
Nisab	Diqiyaskan sebagai zakat perdagangan	Diqiyaskan sebagai zakat perdagangan	Diqiyaskan sebagai zakat perdagangan	Diqiyaskan sebagai zakat perdagangan	Diqiyaskan sebagai zakat perdagangan
Perhitungan Hitung-Hutang	Tidak dihitung sebagai pengurang zakat	Dipisahkan dari harta yang menjadi objek zakat	Tidak dihitung karena zakat diambil dari laba bersih setelah pajak	Dikurangkan dari harta yang wajib zakat	Dikurangkan dari harta yang wajib zakat

2.26 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebagai referensi bagi penulis :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Dodik Siswantoro, Mohamad Soleh Nurzaman, Sri Nurhayati (2021)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat perusahaan juga merupakan kewajiban bagi umat Islam seperti halnya zakat umum lainnya seperti zakat maal dan fitrah. Namun, zakat perusahaan belum terinformasikan dengan baik di beberapa negara yang tidak meresmikan kewajiban zakat ini. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Kuwait, zakat perusahaan diperlakukan sebagai pengganti pajak. Untuk perusahaan lokal di Arab Saudi hanya diwajibkan membayar zakat, sedangkan di Kuwait semua perusahaan hanya diwajibkan membayar zakat. Sedangkan di Malaysia perusahaan tetap dikenakan pajak meskipun telah membayar zakat perusahaan, zakat perusahaan hanya sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Indonesia dapat menggunakan metode perhitungan zakat perusahaan berdasarkan neraca dan persentase laba bersih agar lebih mudah menghitungnya. Metode ini digunakan di Arab Saudi, Kuwait dan Malaysia yang memungkinkan pemilihan metode perhitungan zakat perusahaan.
2	Irfan (2020)	Akuntansi Zakat Perusahaan: Perspektif Cendekiawan Muslim Di Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan itu perspektif cendekiawan muslim di kota Medan masih berbeda pendapat dalam menilai akuntansi zakat perusahaan di kota Medan.
3	Syamsuri Rahim, Sahrullah (2017)	Pengelolaan Zakat Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat Bosowa Group dilakukan ketika laba perusahaan memenuhi nisab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5%. Ketika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka biaya kegiatan amal diakui sebagai sedekah. Bosowa Group mengikuti model perhitungan dan pengelolaan zakat dari Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhand.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Andriani, aneta rakhmawati, muhammad yasir fahmi politeknik negeri banjarmasin (2017)	Analisis penerapan dan potensi zakat perusahaan oleh bank umumsyariah di indonesia	Tiga metode digunakan dalam penelitian ini untuk mensimulasikan perhitungan zakat perusahaan. Dua metode diadopsi dari AAOIFI, yaitu metode aset bersih dan metode dana investasi bersih. diadopsi dari AAOIFI, yaitu metode aset bersih dan metode dana yang diinvestasikan. Metode lainnya menggunakan metode menggunakan perhitungan zakat yang umum yang umum digunakan di Indonesia, yaitu metode 2,5% dari penghasilan sebelumnya zakat dan pajak.
2	Iwan Triyuwono, Ali Farhan (2012)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. MINAKJINGGO	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV Minakjinggo melakukan perhitungan zakat yang berbeda dengan beberapa metode perhitungan zakat yang telah dirintis oleh para peneliti, yaitu dengan memungut zakat dari omset dan nilai historis aset tetapnya dan tanpa memisahkan kepemilikan harta terlebih dahulu. Metode perhitungan zakat ini dilatarbelakangi oleh pemaknaan zakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan kepada CV. Minakjinggo. Cara penghitungan zakat yang demikian juga dinilai perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usahanya.
3	Zakaria Batu Bara (2012)	Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan zakat perusahaan. Zakat dihitung tidak berdasarkan konsep akuntansi dan konsep fikih zakat perusahaan, zakat hanya dianggap sebagai bagian dari laba pemilik sehingga tidak ada pencatatan atas pengeluaran zakat ini.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.27 Konsep Operasional


Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Tabel 2.3 Konsep Operasional



2.28 Kerangka Berpikir

Krangka pemikiran, yaitu dasar-dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan sehingga bisa menjadi pemikiran yang sistematis dan kuat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Kualitatif pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus menurut Cresswell (2014) adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Pendekatan studi kasus yang diambil pada penelitian ini untuk mempermudah proses Perhitungan zakat perusahaan PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru. Semua data akan dikumpulkan secara wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan bagian Akuntansi PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru.

3.2 Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah PT.Intan Payung berkah yang berada di Jl. H.R. Soebrantas No 14 A, Panam, Pekanbaru. Karena PT.Intan Payung Berkah Sudah mengeluarkan zakat perusahaan setiap satu bulan sekali, namun masih melakukan perhitungan secara sederhana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif diperlukan kesesuaian informasi yang berkaitan dengan sumber penelitian menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, melainkan berangkat dari situasi sosial dan hasilnya tidak akan diberlakukan pada populasi tertentu melainkan pada ditransferkan ke tempat lain dengan situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial yang masuk pada kategori yang telah ditetapkan. **Sumber data primer** pada penelitian ini hasil dari wawancara terhadap informan sesuai kriteria yang ditetapkan dan buku-buku pendukung sebagai acuan penelitian. Sedangkan **sumber data sekunder** pada penelitian ini hasil dari observasi dan hasil dokumentasi yang dikumpul selama masa penelitian turun ke lapangan serta di dukung dengan buku-buku ataupun artikel terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan yang menunjang dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana peneliti merupakan instrument utama. Jadi peneliti harus turun di lapangan untuk mengumpulkan data dengan melihat fakta-fakta yang ada. Menurut Creswell (2013) pada dasarnya terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk menggali data dari pengamatan terhadap aktivitas masyarakat untuk menghasilkan

sebuah fakta. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk menggali data dari sumber data insani, yakni wawancara dengan informan yang masuk kepada kriteria pemilihan sampel. Adapun teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Berikut merupakan uraian dari teknik yang peneliti lakukan :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmuilmu sosial dan perilaku manusia. Dapat dikatakan juga bahwa observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta.

2. Wawancara

Teknik selanjutnya yang digunakan peneliti dalam penggalian data yakni dengan wawancara. Teknik ini merupakan proses penggalian data dengan cara tanya jawab sampai peneliti merasa jenuh dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, sehingga peneliti dan informan saling bertemu dan terlibat. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, tetapi tetap tidak keluar dari pokok-pokok yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian peneliti terlibat langsung dalam proses penggalian data dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan baik secara lisan, dan mendengarkan langsung keterangan atau informasi yang disampaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, dan arsip-arsip. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi merupakan teknik yang sangat diperlukan untuk menunjang data-data dalam penelitian kualitatif. Keberadaan dokumen digunakan peneliti untuk memperkuat data data yang diperoleh dari teknik sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih kredibel. Dokumen juga berfungsi sebagai alat triangulasi dalam pengecekan hasil temuan. Hasil wawancara akan lebih dipercaya apabila di dukung oleh buktibukti yang berupa dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen hasil dari pencatatan keuangan, data sumber pendapatan lainnya di PT.IPB, dan dokumen hasil wawancara, serta buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih berkaitan dengan keuangan yang akan dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti terbagi atas:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian lalu disederhanakan ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.Reduksi Data

Reduksi Data adalah penyederhanaan data hasil penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dalam membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Dengan demikian, mereduksi data terdapat tiga tahap yakni, proses seleksi, pengelompokkan, dan konseptualisasi tema dan pola data.

3.Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Paparan data adalah proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk table untuk diinterpretasikan dalam bentuk naratif. Data yang sudah terangkum dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan.

4.Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2016).

Peneliti menganalisa data dengan menggunakan penelitian deskriptif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh.

Kemudian peneliti menguraikan analisisnya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berdasarkan pemikiran logika dan diterima umum dalam rangka pengambilan keputusan dari fakta yang sedang diamati, kemudian memberikan saran atas dasar kesimpulan (Sugiyono, 2016). Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti memberikan gambaran dengan mereduksi dan mengambil pokok-pokok penting kemudian disajikan dalam bentuk naratif, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT.INTAN PAYUNG BERKAH

4.1 Sejarah Berdirinya PT.Intan Payung Berkah

PT.Intan Payung Berkah merupakan sebuah Usaha retail yang menjawab kebutuhan umat islam di Pekanbaru. PT.Intan Payung Berkah ini di dirikan secara berjamaah melalui komunitas muslim. Berdasarkan akta pendirian PT.Intan Payung Berkah No 11 tanggal 06 Desember 2017.

Peresmian PT.Intan Payung Berkah yang beralamat di Jalan H.R Soebrantas No.14 A Kelurahan Tuah Karya Tampan Kota Pekanbaru di resmikan pada tanggal 2 Desember 2017. Peresmian ini dihadiri oleh Bapak Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru saat itu yaitu Bapak Dr. H. Firdaus ST.MT dan Bapak H.Ayat Cahyadi.S.Si, Kepala BKDA, Camat Tampan, Lurah Tuah Karya, Polsek Tampan, Komunitas KS , ulama dan tokoh masyarakat, serta tentunya masyarakat sekitar.

Walikota Pekanbaru memberikan apresiasi atas berdirinya usaha retail PT.IPB karena menghidupkan ekonomi umat islam di Pekanbaru terutamanya. Walikota Pekanbaru berharap usaha retail PT.IPB bisa berkembang menjadi pasar atau tempat untuk memasarkan barang hasil produksi masyarakat Pekanbaru (UMKM) seperti Makanan-makanan ringan dan makanan kering serta hasil usaha UMKM lainnya.

Sebuah harapan besar umat dalam membangun usaha retail yang bernafaskan Islam yang berbeda dengan usaha pada umumnya. Untuk

membedakannya dengan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatan usahanya berpegang teguh kepada nilai-nilai syariah. Yang mana barang dagangan itu haruslah barang dagangan yang halal dan *thoyyib*. Oleh sebab itu PT.IPB tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta membangkitkan ekonomi umat maka PT.IPB memberikan ruang usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat menjualkan produknya. Dalam menjalankan usahanya PT.IPB menutup selama lebih kurang 15 menit setiap waktu sholat.

Karena pendirian usaha PT.IPB tersebut dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kepemilikan tunggal atau saham yang lebih besar pada entitas usaha, maka konsep kebersamaan, ukhuwah Islam, dan berjamaah harus didirikan dengan berbasiskan kekeluargaan, kasih sayang, dan rasa saling percaya.

Agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhaahu Wa Ta'aala dalam menjalankan usaha tentunya membutuhkan komunikasi yang terjalin dengan baik antara manajemen dengan para pemilik usaha. Begitu pula komunikasi antara sesama pemilik usaha.

Kemudian dalam proses pengelolaannya juga harus dijalankan dengan penuh amanah atau kepercayaan, artinya setiap manajemen PT.IPB yang terlibat didalamnya harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jujur,

Pengelolaan usaha pada prosesnya juga harus dijalankan dengan penuh amanah artinya segenap insan manajemen PT.IPB yang terlibat didalamnya harus memiliki sumber daya insani yang memiliki kompetensi, kejujuran, agar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dengan konsisten. Serta transparansi pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas dilengkapi dengan seperangkat *System Operating Procedure* (SOP) dan manual yang baik.

Dalam menjalankan usaha milik umat ini harus memiliki Izzah yang artinya usaha yang mampu mengangkat martabat usaha umat agar menjadikan PT.IPB sebagai pusat perbelanjaan umat muslim yang menjamin kehalalan produk, mandiri secara ekonomi, memberi kontribusi nyata pada pembukaan lapangan kerja dengan ikut menekan angka pengangguran, juga memberikan dampak manfaat sosial bagi masyarakat sekitar serta dengan dana sosial yang dimiliki usaha mampu di alirkan untuk kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar di Pekanbaru.

4.2 Tujuan, Visi dan Misi PT.Intan Payung Berkah

Tujuan

Tujuan utama dari PT.IPB membangun ekonomi umat yang besar, kuat, profesional dan terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dan keselamatan akhirat.

Visi

Menjadi Perusahaan Ekonomi Umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

Misi

Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi ummat baik beroperasi daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi hearts sektorproduktif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijalankan beroperasi berjamaah, professional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu atau keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.

Core Value

Menjadikan usaha yang menjual produk halal dan thoyyib dan memajukan serta ikut membangun ekonomi masyarakat.

Tagline

Berjama'ah, Amanah, Izzah

4.3 Unit Usaha


1. PT.INTAN PAYUNG BERKAH SOEBRANTAS	2. UNIT LOGAM MULIA ANTAM 27 GRAM Rp.21.705.000	4. UNIT PRODUK UMKM - DISTRIBUSI PRODUK - PENDAMPINGAN UMKM
	3. UNIT CAFETARIA - YEY DJAFOOD - IZI FRIED CHIKEN -AYAM BAKAR MADU SYAMIL	5. UNIT KERJASAMA MITRA - XL PRIORITAS - PEKANBARU FRESH MARKET - TRANSPORT - FAST PAY

4.4 Struktur PT.Intan Payung Berkah

Berikut struktur Komisaris dan Management PT. Intan Payung Berkah tahun

2021:

STUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

1. Investor : 156 orang
2. Komisaris : 3 orang
3. Direktur : 1 orang
4. Manajer Toko : Mengontrol supervisor, sales consultant/spg dan kasir.
5. Manajer Keuangan : Melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada supplier dan pencatatan cash flow keuangan perusahaan.
6. Manager Inventory : Berperan dalam control quality dan kuantitas pengorderan.
7. Manager Accounting : Membuat laporan keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada PT.Intan Payung Berkah didapatkan kesimpulan bahwa PT.Intan Payung Berkah menghitung Zakat Perusahaan dari Aset Lancar Dikurangi Utang Lancar dikali 2,5% yang dimiliki perusahaan. Zakat perusahaan pada PT.Intan Payung Berkah dibayarkan setiap satu bulan sekali. Dan penyerahan zakat perusahaan dilakukan ketika bulan suci Ramadhan. Metode perhitungan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Intan Payung Berkah merupakan refleksi dari nilai yang dihayati oleh perusahaan yang memaknai zakat sebagai suatu kewajiban dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, bukan hanya sebagai kewajiban semata.

Untuk metode perhitungan zakat, metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh PT.Intan Payung Berkah ini memiliki kecenderungan menyerupai zakat untuk pertanian, bahwa zakat diambil dari penghasilan yang diperoleh perusahaan melalui usahanya yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan.

PT.Intan Payung Berkah menghitung zakat perusahaan dari Aset Lancar dikurangi Utang Lancar Dikali 2,5% yang dilakukan pada awal periode 2021 adalah sebesar Rp.20.134.171,14. Beberapa Metode zakat perusahaan menurut AAOIFI: Metode Nett Asset, zakat yang harus dikeluarkan oleh PT.Intan Payung Berkah periode 2021 adalah sebesar Rp. 26.151.599,39 dan Metode Nett Equity, zakat yang harus dikeluarkan oleh PT.Intan Payung Berkah periode 2021 adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 17.696.231,10. Menurut metode Faizah (1999) zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.17.696.231,10. Dan metode menurut Saleh (2000) zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 5.611.222,22.

Menurut metode BAZNAS, zakat yang harus dikeluarkan oleh PT.Intan Payung Berkah periode 2021 adalah sebesar Rp. 24.735.437,79. Dari keempat metode tersebut yang lebih Efektif digunakan oleh PT.Intan Payung Berkah dalam melakukan perhitungan zakat perusahaan adalah metode menurut BAZNAS

Karena :

1. *Pertama*, BAZNAS merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab.
2. *kedua*, BAZNAS merupakan tempat penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
3. *Ketiga*, BAZNAS menghitung zakat dari Aset lancar sesuai dengan neraca.
4. *Keempat*, metode BAZNAS perhitungan zakat perusahaan didasarkan kepada, (modal + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – hutang yang jatuh tempo x 2,5%, perhitungan tersebut juga sesuai dengan syariat Islam.

Penyaluran dana zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT.Intan Payung Berkah yaitu dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan memberikan kepada badan amil zakat untuk dikelola sebagaimana semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis sangat menyadari bahwa dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan. Kelemahan dan keterbatasan tersebut mungkin dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:


1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan dagang yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Maka hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena karakteristik masing-masing jenis perusahaan berbeda.
2. Pada penelitian ini peneliti mencoba mencari tahu tentang zakat perusahaan yang terbaru namun peneliti tidak begitu mendapatkan informasinya .
3. Dalam melakukan wawancara terkadang proses wawancara terganggu dengan kondisi sekitar.
4. Penelitian ini juga cukup lama dilakukan karena keterbatasan akses menuju tempat penelitian.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka peneliti memberikan saran dalam upaya menghitung zakat perusahaan sebagai berikut :

1. Setelah adanya metode untuk melakukan perhitungan zakat perusahaan pada PT.Intan Payung Berkah, maka disarankan agar PT.Intan Payung Berkah menjadikan metode tersebut dasar dalam menghitung zakat perusahaan.

2. Zakat merupakan perintah agama maka PT.Intan Payung Berkah dalam menyalurkan zakat harus sesuai dengan *nash* yang berlaku dalam agama islam terutama yang berkenaan dengan nisab dan haul.
3. Untuk PT.Intan Payung Berkah dalam menyalurkan zakat kedepannya dapat melibatkan lebih banyak karyawan agar sasaran zakat bisa lebih luas dan menyentuh para mustahik di lingkungan karyawan PT.Intan Payung Berkah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). *Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (Aaoifi) Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. 87(1,2), 149–200.

Fauziah, R. (2017). *71908-Id-Pemikiran-Yusuf-Qardhawi-Mengenai-Zakat*. Hlm.2.

Fitria, S., Danisworo, D. S., & Andriana, M. (2022). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Funds On Sharia Commercial Banks*. 3(1), 152–164.

Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123.

<https://doi.org/10.18202/Jamal.2018.04.9007>

Irfan, I. (2020). Akuntansi Zakat Perusahaan: Perspektif Cendekiawan Muslim Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 51–60. <https://doi.org/10.30596/Jrab.V20i1.4898>

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, Mba., C. (2018). *Fiqih Zakat Perusahaan*.

Rahim, S., & Sahrullah, S. (2017). Model Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/Jamal.2017.04.7049>

Rakhmawati, A., Yasir Fahmi, M., & Negeri Banjarmasin, P. (2018). *Analisis Penerapan Dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia*.

Rezha, F. Y. (2018). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada Cv Maju Jaya Technic Pekanbaru*. 1–9.

Sari, V. W. (2020). Analisis Metode Perhitungan Dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bri Syariah Tbk). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6803>

Siswanto, D. (2021). *Brief Policy 2021 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Di Indonesia*. November.

Triuwono, A. F. (2012). *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada Cv. Minakjonggo*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakaria, O. :, Bara, B., Akuntansi, D., Stie, S., & Bengkalis, S. (2012). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan*.

Sri Nurhayati-Wasilah,(2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4, Salemba Empat*, Jakarta

Weygandt Kimmel Kieso Team For Success, (2019).*Financial Accounting Ifrs Edisi Empat*, Jakarta

John W.Creswell, (Cetakan 1 2020).*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Edisi 3, Edisi Indonesia Diterbitkan Pustaka Pelajar. Celeban Timur UH III/548* Yogyakarta

Adriani,H.Mairijani,Basyirah Ainun,(2020) *Zakat Perusahaan Di Indonesia Penerapan dan Potensinya Edisi 1*, DEEPUBLISH, Hak Cipta 2020, Yogyakarta



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAF HASIL WAWANCARA RISET

Informan : Herdi Saputra
 Jabatan : Ast. Manager Accounting
 Tempat : PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru
 Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 10 Mei 2023 / 11.00 WIB.
 Pewawancara : Ahmad Nawari

1. Bagaimana Pendapat Bapak Tentang Zakat Perusahaan PT.Intan Payung Berkah?

Jawaban : “Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau pun sebagai karyawan, apa lagi ini perusahaan perdagangan pasti ada zakatnya, aturan zakat itu ada dari baznas. zakatnya itu dari laba bersih. Jadi kalau untuk zakat karyawan disini belum sampai nisab nya, kan kalau nisab nya 85 gram kalau dari penghasilan pribadi kalau dihitung – hitung 4,5 juta perbulan jadi kalau itu tidak dipungut dan dibebaskan, dan untuk penghasilan zakat perusahaan di PT.IntanPayung Berkah ini sudah dianggarkan sebesar 2,5% dari laba bersih”

2. Bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan PT.Intan Payung Berkah ?

Jawaban : “zakatnya langsung dipotong 2,5% dari laba bersih yang diterima perusahaan. kalau metodenya kita mengikuti aturan dari badan amil zakat dan laporannya mengikuti PSAK 109 Akuntansi Zakat.”

3. Apa yang menjadi dasar untuk melakukan perhitungan zakat perusahaan PT.Intan Payung Berkah ?

Jawaban : “Saya melakukan perhitungan seperti itu karena saya pernah membaca tentang zakat perusaha, ya memang 2,5% dari laba bersih, kalau menurut saya kenapa harus mengikuti perhitungan rumit untuk membayar zakat”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kapan waktu pembayaran zakat perusahaannya ?

Jawaban : “Pembayaran dan perhitungan zakatnya dilakukan setiap satu bulan sekali, zakat perusahaan itu kita keluarin pas bulan suci ramadhan”

5. Apakah tidak menjadi suatu masalah bagi perusahaan untuk membayar atau perhitungan zakat perusahaan dengan metode yang berbeda ?

Jawaban : “sebenarnya kalau masalah untuk internal tidak ada, tapi kita takut salah perhitungannya misalnya zakat perusahaan 5 juta tapi kita bayar 4 juta jadikan itu tidak tepat, makanya kita dalam melakukan perhitungan zakat perusahaan harus teliti”

6. Bagaimana Membayar zakat perusahaan dari omzet yang diterima ?

Jawaban : “ Zakat Perusahaan : Aset Lancar – Utang Lancar X 2,5%

Gambaran PT.Intan Payung Berkah Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Gambar Wawancara Bersama Ast. Manager Accounting PT.Intan Payung
Berkah Pekanbaru**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



AHMAD NAWARI, Lahir di Desa Parit Baru Pada tanggal 03 Oktober 2000, Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Abuzar dan Ibu Nuraziza dengan 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Riwayat pendidikan Formal yang ditempuh penulis adalah SDN 027 Parit Baru Kec.Tambang Kab.Kampar Riau. Kemudian

Melanjutkan pendidikan MTS Di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Setelah Menyelesaikan Pendidikan MTS di Pondok. Penulis melanjutkan Pendidikan di SMK NASIONAL AL-HUDA Pekanbaru dan lulus ditahun 2019. Setelah lulus SMK penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program S1 Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Selama perkuliahan, Penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baik dari dalam kampus ataupun diluar kampus. Kemudian penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di SAMSAT Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar, dan Kuliah Kerja Nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat di Desa Lebu Lurus Kec.Inuman Kab.Kuantan Singingi. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA PT.INTAN PAYUNG BERKAH PEKANBARU** “. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 06 Juli 2023.